

PENGARUH RIBA TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI MENURUT SYARIAT ISLAM

Bimo Borneo Pratama Negara Margianto, Muhammad Zehan , Zaky Hariri

bimoborneo2@gmail.com, zezezezan11@gmail.com, zakyhariri89@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini "Pengaruh Riba Terhadap Perkembangan Ekonomi Menurut Syariat Islam" disusun berdasarkan latar belakang zaman sekarang dimana riba telah merajalela di kehidupan bernegara, padahal sudah jelas riba itu dilarang oleh Allah SWT melalui kitab suci Al-Qur'an. Pada penelitian ini dijelaskan lebih rinci mengenai dampak riba terhadap perkembangan ekonomi menurut syariat islam. Riba adalah penetapan nilai tambahan dengan melebihi jumlah pinjaman saat pelunasan. Dalam hal besaran bunga, ini mengacu pada tingkat bunga tertentu yang diberikan kepada peminjam.¹ Fadhl, nasi'ah, al yad, al qard, dan riba jahiliyah adalah lima jenis riba dalam Islam.² Dalam Al-Qur'an, Allah SWT melarang riba dalam ayat-ayat seperti Al-Baqarah ayat 275–276, Al-Baqarah ayat 278, Ali 'Imran ayat 130, dan An-Nisa ayat 161.³ Munculnya perbankan Syariah juga didorong oleh pandangan tentang riba di era modern. Perbankan Syariah menggunakan sistem bagi hasil daripada bunga seperti bank konvensional. Karena ada beberapa pendapat bahwa bunga bank termasuk riba, yang sangat jelas adalah bahwa itu ditetapkan pada awal kontrak, sehingga pelanggan tahu apa yang terjadi ketika mereka menyetorkan uangnya pada bank dengan suku bunga tertentu. Dibandingkan dengan prinsip hasil, yang hanya memberikan nisbah hasil untuk deposannya.⁴

Kata Kunci : Riba, Pendidikan Islam, Perkembangan Ekonomi, Perbankan.

1. PENDAHULUAN

Riba berarti bertambah, berkembang, atau menggelembung dalam bahasa. Menurut istilah, Syaikh Muhammad Abduh mengatakan riba adalah penambahan-penambahan yang dibebankan kepada orang yang meminjam harta seseorang karena janji pembayaran telah diundur dari batas waktu yang telah ditetapkan.⁵

Karena riba sama dengan mengambil harta tambahan dari orang lain, itu dilarang dalam ekonomi Islam. Tambahan harta tersebut berasal dari pinjam meminjam, jual beli, transaksi yang menguntungkan satu pihak, dan transaksi lainnya yang melanggar hukum Islam (batil).

Selain itu, praktik riba ini tidak boleh dilakukan karena riba juga dapat menyebabkan kesulitan bagi orang lain. Padahal Islam adalah agama yang tidak membebani umatnya, dan Islam juga menjelaskan bahwa apa pun yang tidak sesuai dengan ajarannya adalah haram.⁶

Al-Qur'an sebagai panduan dalam berkehidupan menjelaskan dengan tegas bahwa penggunaan riba itu dilarang dan haram hukumnya. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa larangan riba merupakan salah satu komponen penting dari keadilan ekonomi. Pendidikan ekonomi Islam mengajarkan prinsip-prinsip alternatif yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan distribusi pendapatan yang merata sebagai pilar utama ekonomi. Oleh karena itu, diskusi tentang dampak riba terhadap perkembangan ekonomi menurut syariah Islam sangat penting untuk membangun perspektif dan praktik ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. KERANGKA TEORI

Definisi Riba

Riba, yang secara etimologis berarti kelebihan atau tambahan, didefinisikan oleh ulama fikih sebagai kelebihan harta dalam suatu transaksi tanpa kompensasi. Di sini, yang dimaksudkan adalah peningkatan modal yang dihasilkan dari utang-piutang, di mana pihak terutang harus memberikan uang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah lain untuk riba adalah rente, bunga uang, atau lintah darat. Riba dan bunga sekarang sama dalam transaksi bisnis. Dalam hal besaran bunga, ini mengacu pada tingkat bunga tertentu yang diberikan kepada peminjam. Secara tegas, agama Islam melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual-beli dan hutang piutang yang mengandung riba. Beberapa ayat Al-Quran dan hadits juga mengandung larangan ini.⁸

Macam-Macam Riba

Riba terbagi menjadi dua kategori: riba pinjaman dan riba jual beli. Riba pinjaman disebut "riba qardh" dan terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi persyaratan untung muncul bersama risiko (al-ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharraj bidh dhaman). Riba jual beli disebut "riba jahiliyah" dan dibayar lebih dari pokok pinjaman. Dalam jual beli, riba terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah "riba buyu", yang terjadi karena pertukaran barang sejenis yang berbeda dari segi kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahannya (tidak tunai). Yang kedua adalah "riba nasi'ah", yang terjadi karena penundaan penyerahan atau penerimaan barang suci yang berbeda dengan barang suci lainnya.⁹

Larangan Riba

Riba adalah salah satu hal yang dilarang pada agama islam, larangan tersebut tertulis dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁰

2. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya :

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”¹¹

3. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”¹²

4. Al-Qur’an Surah Ali ‘Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”¹³

5. Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 161

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا وَعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Artinya :

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”¹⁴

Selain Al-Qur’an riba juga dilarang dalam beberapa hadist, berikut hadist yang menjelaskan tentang larangan melakukan riba :

1. Dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah SAW bersabda yang artinya; “Jauhilah tujuh perkara mubiqat (yang mendatangkan kebinasaan). Para sahabat lalu bertanya apakah tujuh perkara itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW lalu menjawab menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan dibenarkan syariat, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita baik-baik yang lengah lagi beriman.” (H. R. Bukhari dan Muslim).¹⁵
2. Dari Samurah bin Jundab RA, Rasulullah SAW bersabda yang artinya; “Pada suatu malam aku melihat dua orang laki-laki membawaku keluar sampai ke tanah suci. Kami berjalan bersama hingga kami sampai di sebuah sungai darah. Di sungai itu berdiri seorang laki-laki dan di tengah sungai ada seorang laki-laki. Di depannya terdapat batu-batu. Lalu laki-laki yang berada di sungai tadi berusaha keluar. Setiap kali ia hendak keluar dari sungai, maka laki-laki itu melemparkan baut ke dalam mulutnya sehingga ia kembali ke tempatnya semula. Setiap kali ia hendak keluar, laki-laki itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga ia kembali ke tempat semula. Aku bertanya, apa ini? Mereka berkata, laki-laki yang engkau lihat di sungai tadi wahai Rasulullah adalah pemakan riba.” (H. R. Bukhari).¹⁶
3. Dari Jabir bin Abdilla RA; “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksinya. Rasulullah lalu berkata mereka seluruhnya sama.” (H.R. Muslim).

Adapun maqasid larangan riba sebagai berikut:

Pertama, agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga uang tidak melahirkan uang, tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa.

Kedua, agar tercipta keadilan dalam bermuamalah, di mana dalam riba qardh, al-ghunmu (untung) muncul tanpa adanya ghurmu (risiko), hasil usaha (al-kharaj) muncul tanpa adanya biaya (dhamān); al-gunmu dan al-kharaj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal, dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Praktik riba nasi'ah merupakan perubahan sesuatu yang seharusnya uncertain (tidak pasti) certain (pasti). Dengan demikian, menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti, karena itu diharamkan. Pertukaran kewajiban menanggung beban (exchange of liability) ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak lain.

Ketiga, agar tidak terjadi perubahan motif dalam memberi pinjaman yang bersifat tabarru' (motif kebaikan) menjadi motif yang bersifat mu'awadhah (motif kompensasi). Jadi, transaksi yang semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis. Oleh sebab itu, riba jahiliah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah "kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba" (setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba).¹³

Keempat, agar mencegah para rentenir berbuat kezaliman kepada penerima pinjaman karena praktik riba berarti pemberi pinjaman meng- eksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan. Kondisi semacam ini, akan menghilangkan prinsip dasar dalam Islam, yakni tolong-menolong. Karena dengan praktik riba, para rentener dapat menentukan bunga pinjaman secara sepihak.¹⁴

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka. Data yang diperoleh sebagai referensi selanjutnya akan dianalisis dan ditelaah secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa pengaruh riba terhadap perkembangan ekonomi menurut syariat islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Riba Terhadap Perkembangan Ekonomi

Berikut dampak yang bisa terjadi pada suatu negara apabila masih menggunakan sistem ekonomi ribawi

1. Dampak Ekonomi

Menurut Agustianto¹⁵ dalam artikelnya “Riba dan Meta Ekonomi Islam” dampak riba terhadap ekonomi adalah:

Pertama, sistem ekonomi ribawi telah menyebabkan banyak krisis ekonomi sejak tahun 1930 hingga sekarang. Sistem ekonomi ribawi menjadi penyebab utama ketidakstabilan nilai uang sebuah negara. Para spekulator sekarang dapat melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi banyak negara. Karena uang selalu berpindah dari negara dengan tingkat bunga riel yang rendah ke negara dengan tingkat bunga riel yang lebih tinggi, para spekulator ingin menghasilkan banyak uang dengan menyimpan uang mereka di tempat dengan tingkat bunga riel yang relatif tinggi. Dalam ekonomi, arbitrase adalah cara bisnis memperoleh keuntungan. Di sini, tingkat bunga riel adalah tingkat bunga dikurangi tingkat inflasi.

Kedua, ketidaksamaan dalam pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia terus meningkat di bawah sistem ekonomi ribawi. Akibatnya, orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Kesenjangan ini ditunjukkan oleh data dari Dana Moneter Internasional berikut.

Ketiga, Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran.

Keempat, Teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi seperti ini sangat dibenci Islam, sebagaimana ditulis Dhiyuddin Ahmad dalam buku *Al-Quran dan Pengentasan Kemiskinan*. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat dengan asumsi *ceteris paribus*.

Kelima, Sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap (jebakan hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.

Keenam, dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap pengurusan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu dengan BLBI. Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN kita defisit setiap tahun. Seharusnya APBN kita surplus setiap tahun dalam jumlah yang besar, tetapi karena sistem moneter Indonesia menggunakan sistem riba, maka tak khayal lagi, dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia sangat mengerikan .

2. Dampak Sosial

Pertama, Mengeksploitasi masyarakat miskin: Masyarakat miskin sering ditargetkan untuk pinjaman berbasis riba, yang menyebabkan praktik peminjaman predator dan memperburuk kemiskinan.

Kedua, membiarkan uang tidak produktif dan menganggur: Riba mendorong orang untuk menimbun atau menginvestasikan uang mereka dalam transaksi berbasis bunga daripada menggunakannya untuk tujuan produktif. Hal ini berpotensi menyebabkan perekonomian stagnan dan menghambat kemajuan.

Ketiga, konflik dengan semangat persaudaraan dan simpati: Riba didasarkan pada keserakahan, egoisme, dan tidak peduli. Riba menciptakan hubungan pemberi pinjaman-peminjam di mana pemberi pinjaman diberi insentif finansial untuk menekan peminjam semaksimal mungkin daripada berbagi risiko bisnis atau investasi.

Keempat, meningkatnya utang dapat menyebabkan trauma dan depresi: Bunga yang meningkat dapat mempersulit pembayaran utang, menyebabkan tekanan finansial dan masalah kesehatan mental bagi peminjam.

3. Dampak Perkembangan Bisnis

Jika salah satu prinsip perusahaan adalah going concern atau perusahaan itu akan ada selamanya maka perusahaan tersebut akan melewati berbagai kondisi ekonomi setiap waktunya, dimana cuaca kondisi ekonomi bisa sangat cerah dan bisa sangat ekstrim di waktu yang lain, oleh karena itu hanya perusahaan yang punya daya tahanlah yang akan bertahan. Menyadari akan keadaan tersebut maka perusahaan akan senantiasa mencari cara dan skema bertahan dalam menghadapi berbagai macam kondisi ekonomi, maka pertanyaannya adalah seberapa jauhkah bunga berpengaruh terhadap ketahanan perusahaan.

Permasalahan di atas, sebenarnya, tidak pernah terjadi kalau sistem ekonomi Islam diadopsi dalam sistem ekonomi negara. Karena nilai uang tidak akan dipengaruhi oleh perbedaan tingkat bunga riil, sebab ekonomi Islam tidak mengenal sistem bunga (riba). Inilah yang menyebabkan nilai uang dalam ekonomi tanpa bunga tidak mengalami volatilitas yang membahayakan. Di Indonesia, sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi perekonomian Indonesia. Dana APBN Indonesia setiap tahun dikuras untuk kepentingan membayar bunga dalam jumlah yang besar, baik untuk bunga pinjaman luar negeri, terlebih untuk membayar bunga obligasi rekap kepada bank-bank sistem ribawi.

Cara Menghindari Riba

Kita perlu mengetahui bagaimana cara agar terhindar dari riba karena kalau kita sudah terjerat riba maka akan susah untuk keluarnya, berikut cara menghindari riba :

1. Mengenali bahaya dari riba

Seperti yang kita ketahui, riba dianggap haram dalam Islam karena dapat membuat seseorang terlilit hutang karena tingkat bunga yang tinggi dan membuat kehidupan mereka menjadi tidak nyaman. Selain itu, jika seseorang terjerumus dalam riba, mereka akan menggunakan gaji atau uang bulanan mereka untuk menutupi bunga yang harus dibayar, padahal seharusnya gaji atau uang bulanan tersebar luas. Selain itu, akibat dari bahaya riba ini dapat menyebabkan seseorang merasa lebih stres dan gelisah.

2. Memilih bertransaksi dengan cara yang halal

Setelah itu, Anda dapat memilih bertransaksi dengan cara yang halal. Namun, Anda harus benar-benar memahami bagaimana melakukan sistem jual beli yang haram maupun halal yang sesuai dengan syariat Islam.

Berikut adalah sistem jual beli yang sesuai dan diizinkan dalam Islam:

o Berkompeten

Kompetensi sangat penting dalam jual beli. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang akan dirugikan karena ketidakkompetenan mereka. Sebaliknya, pihak lain akan berani mengambil keuntungan yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri atau oknum tertentu. Untuk sistem ini berfungsi dengan baik, kedua belah pihak harus bertransaksi dengan jujur.

o Sistem jual beli dengan adanya dasar sukarela

Menurut Sukarela, sistem jual beli hanya dapat dilakukan setelah kedua belah pihak menyetujui aturan yang telah ditetapkan oleh mereka. Tidak ada paksaan dalam hal ini yang harus membuat salah satu pihak merasa dirugikan.

o Menjual dan membeli barang yang halal

Sebagai penjual, sebaiknya tidak menjual barang yang haram. Selain nantinya akan memberi dampak yang buruk bagi pembeli, menjual barang haram pun memiliki dampak

buruk tersendiri bagi penjualnya. Banyak sekali barang haram yang tidak dibolehkan untuk diperjual belikan, antara lain barang hasil curian, patung, miras dan sebagainya.

3. Melakukan jenis transaksi yang hanya diperbolehkan dalam islam

Dalam agama Islam, ada banyak jenis transaksi yang dianggap halal dan diperbolehkan. Salah satunya adalah transaksi mudharabah, yang dilakukan oleh dua pihak yang bekerja sama; pihak pertama bertindak sebagai penjual dan pihak kedua menjalankan bisnis. Sistem transaksi mudharabah ditetapkan untuk membagi hasil sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Selain itu, pemodal adalah satu-satunya pihak yang diizinkan untuk menanggung biaya kerugian jika bisnis tersebut mengalami kerugian. Hal ini disebabkan oleh kerugiannya, yang mencakup usaha dan tenaga yang dikeluarkan.

Selain mudharabah, transaksi halal lainnya yang diizinkan dalam islam adalah salam dan muajjal. Salam adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan membayar terlebih dahulu sebelum mendapatkan barang yang diinginkan, dan muajjal adalah transaksi yang dilakukan dengan menaikkan harga barang selama proses jual beli.

4. Berhutang melalui lembaga khusus

Pada saat ini, ada beberapa lembaga tertentu yang memberikan utang piutang tanpa riba dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan solidaritas antar umat beragama.

Jika Anda ingin memiliki tabungan, sebaiknya tidak memilih bank yang memberikan bunga. Anda dapat menemukan bank syariah yang pasti telah dioperasikan dengan cara yang sesuai dengan syariat islam.

5. Tanamkan sifat qanaah di dalam diri

Sebagai umat muslim, menanamkan sifat qanaah dalam diri kita dapat membantu kita menghindari bahaya riba. Memiliki sifat qanaah berarti selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Memiliki sifat mudah bersyukur dapat membantu kita menghindari keinginan untuk hidup dalam kemewahan dan kekurangan. Karena itu, jika Anda mudah iri atas apa yang dimiliki orang lain, Anda akan lebih mudah membeli apa pun, bahkan dengan berhutang untuk terlihat seperti orang lain.

"Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba, juga saksi dan penulisnya," kata Rasulullah. "Semuanya sama saja" (HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan At Tirmidzi).

SIMPULAN

Riba adalah kelebihan atau tambahan harta yang dilarang dalam Islam, diatur oleh beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis. Riba terbagi menjadi riba pinjaman dan riba jual beli, yang masing-masing memiliki jenis dan contoh pelanggaran. Tujuan larangan riba adalah untuk memastikan uang tidak menjadi komoditas yang menghasilkan uang tanpa adanya keseimbangan, untuk menciptakan keadilan dalam transaksi, mencegah perubahan motif

pinjaman, dan melindungi penerima pinjaman dari eksploitasi. Secara keseluruhan, penggunaan sistem ekonomi riba telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian, sosial, dan bisnis suatu negara. Sistem ini mengandung potensi risiko ekonomi dan sosial yang perlu dipertimbangkan secara mendalam dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip nilai Islam. Melalui pemahaman mendalam tentang bahaya riba dan langkah-langkah untuk menghindarinya, seseorang dapat memastikan bahwa kehidupan finansial mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Redaksi Dalamislam. Pengertian Riba, Jenis dan Larangannya dalam Islam. <https://dalamislam.com/landasan-agama/fiqih/pengertian-riba>
- Ariyanto, Fajar Dwi. 2020. Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam. <https://www.kompasiana.com/fajar92210/5faa54869b7830488e7f19f3/riba-dalam-prespektif-ekonomi-islam>
- Yulianti, Rahmani Timorita. *Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam*
- Idris, Muhammad. 2022. Apa Itu Riba: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Hukumnya dalam Islam. <https://money.kompas.com/read/2022/03/10/211250426/apa-itu-riba-pengertian-jenis-contoh-dan-hukumnya-dalam-islam>
- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Depok : RajaGrafindo Persada
- Anonim. 2018. Kumpulan Hadits Tentang Riba Dalam Islam Lengkap. <https://www.fiqihmuslim.com/2018/03/hadits-tentang-riba.html>
- Mufid, Moh.. (2019). *Kidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta: Kencana hal 159-160
- Agustianto, *Riba dan Meta Ekonomi Islam*
- Mashuri. *Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara*
- Anonim. 2021. 5 Cara yang Dapat Dilakukan untuk Menghindari Riba. <https://islamcendekia.id/5-cara-yang-dapat-dilakukan-untuk-menghindari-riba>
- Redaksi OCBC NISP. 2023. Mengenal Riba - Dasar Hukum, Jenis dan Cara Menghindarinya. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/11/25/riba>
- Nashih Nashrullah, dan Rossi Handayani. 2022. Dalil Alquran dan Hadits yang Mengharamkan Praktik Riba. <https://iqra.republika.co.id/berita/qr47jl320/dalil-alquran-dan-hadits-yang-mengharamkan-praktik-riba>
- Anonim. Hadits Tentang Riba, Penjelasan Hukum dan Ancamannya Lengkap. <https://www.sanctri.com/hadits-tentang-riba/>
- Cantika, Yufi. Pengertian Riba: Jenis-jenis, Contoh, dan Cara Menghindarinya. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-riba/>
- Tysara, Laudia. 2023. 5 Macam-Macam Riba dalam Islam, Lengkap Penjelasan, Hukum, dan Contohnya. <https://www.liputan6.com/hot/read/5290658/5-macam-macam-riba-dalam-islam-lengkap-penjelasan-hukum-dan-contohnya?page=3>

Anonim. 2020. 5 Ayat dalam Al-Quran yang Jelaskan Larangan Riba. <https://kumparan.com/hijab-lifestyle/5-ayat-dalam-al-quran-yang-jelaskan-larangan-riba-1udfw2DrLCL>